

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 185 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta Diktum KETIGA Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024, untuk menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; serta Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Keputusan ini menjadi pedoman dalam pemenuhan, pengadaan, serta distribusi perlengkapan pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024